



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH
WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1985**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap susunan organisasi Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1985;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982, tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1985;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1982, TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1985.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982, tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Panitia terdiri dari :
1. Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua, merangkap anggota;
 2. Menteri Pertahanan Keamanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua I, merangkap anggota;
 3. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua II, merangkap anggota;
 4. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 5. Asisten Teritorial Kepala Staf/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 6. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, sebagai anggota;
 7. Seorang perwira tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;
 8. Wakil dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;
 9. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehakiman yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;
 10. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai anggota;
 12. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi yang ditunjuk oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai anggota;
 13. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota;
 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai anggota;
 15. Panglima Daerah Militer VIII/Trikora, sebagai anggota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia dapat mengundang dan mengikutsertakan pejabat-pejabat dari Departemen atau Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah yang dihadapi.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas panitia, Menteri Dalam Negeri membentuk "Sekretariat Panitia".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO